

**ANALISIS ISTINBATH HUKUM TERHADAP FATWA
MUI BANDUNG DAN KEPUTUSAN NAHDATUL ULAMA
TENTANG STATUS HUKUM MLM**

SKRIPSI

Diajukan kepada,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Srata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 2010 099 M	No REG : C-2010/M/099 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

KURNIA CHASANAH
NIM: C02206110

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

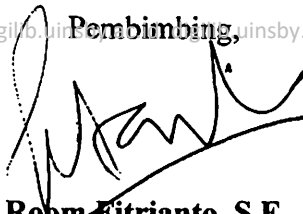
GADJAHBELANG
8439407-5953769

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **KURNIA CHASANA** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,


Ach. Roem Fitrianto, S.E., M.Ei
NIP. 197706272003121002



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **KURNIA CHASANAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Ach. Room Fitrianto, S.E, M.EI
NIP. 197706272003121002

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidilah, S.HI., M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji I,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

Drs. H. Suis, M.Fil
NIP. 196201011997031002

Pembimbing,

Ach. Room Fitrianto, S.E, M.EI
NIP. 197706272003121002

Surabaya, 03 September 2010.

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang berjudul “ Analisis *Istinbath* Hukum Terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur Tentang Status Hukum MLM”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa persamaan dan perbedaan Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur terkait dengan Status Hukum MLM?

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan diantaranya adalah dokumen yang berupa Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama’, selanjutnya dokumen tersebut di analisis dengan menggunakan metode *istinbath* hukum, guna mencari persamaan dan perbedaan teori dan dasar ijtihad yang digunakan. Olah pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu pertama-tama dikupas teori atau dasar ijtihad lembaga dan yang digunakan dalam menilai MLM. Selanjutnya teori dan atau dasar ijtihad tersebut telah di analisis menggunakan metode *istinbath* hukum guna mencari persamaan dan perbedaan dalam menggali dasar hukum permasalahan MLM.

Dengan menggunakan metode *istinbath* hukum, penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan faham antara Fatwa MUI Bandung dan PW NU dalam menetapkan status hukum MLM Pertama, MUI Bandung menetapkan hukum MLM itu dihalkan karena dalam system MLM tersebut mengandung prinsip-prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud diantaranya di dalam MLM terdapat usaha saling tolong menolong, kerjasama, tidak ada sistem bunga, tidak ada usaha yang saling merugikan diantara anggota. Sedangkan keputusan PW Nahdlatul Ulama’ Jatim menetapkan hukum MLM diharamkan, hal tersebut juga mengacu pada hasil raker MUI Jatim tanggal 23-24 Desember 2009. MLM diharamkan sebab dalam bisnis MLM tersebut cara yang digunakan untuk mencari member menggunakan system jaringan atau bertingkat yang banyak merugikan masyarakat bawah dan yang diuntungkan adalah pihak uplinenya. Seorang downline harus bisa mencari member sebanyak-banyaknya agar bisa mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan hasil kerjanya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak yang bersangkutan hendaknya benar-benar mempertimbangkan dalam mengambil keputusannya sehingga tidak terjadi kekeliruan yang berakibat pada masyarakat. Bagi para ulama', tokoh masyarakat, dan pejabat desa sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih kepada semua masyarakat akan dampak dari maraknya bisnis MLM sehingga dapat memilih dan memilah yang baik untuk dirinya sendiri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	13
H. Kerangka teori dan konseptual.....	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	23

BAB II METODE ISTINBATH HUKUM

A Pengertian Istinbath Hukum	25
B. Dasar Hukum	26
C. Macam-Macam Metode Istinbath Hukum	27
D. Masalah Mursalah.....	40

BAB III FATWA MUI BANDUNG DAN KEPUTUSAN NAHDLATUL ULAMA' TENTANG STATUS HUKUM MLM

A. Tinjauan Umum Tentang MLM	53
1. Pengertian MLM.....	53
2. Jenis-jenis MLM	54
B. Dasar Pertimbangan Fatwa MUI Bandung Dan Keputusan Nahdhotul Ulama' Tentang Status Hukum MLM.....	55
1. Dasar Pertimbangan Fatwa MUI Bandung	55
2. Keputusan Nahdhotul Ulama' Jawa Timur	59
C. Isi Fatwa MUI Bandung Dan Keputusan Nahdhotul Ulama' Tentang Status Hukum MLM	62

BAB IV ANALISIS ISTINBATH TERHADAP FATWA MUI JATIM DAN MUI BANDUNG TENTANG STATUS HUKUM MLM

A. Analisis Istinbath Hukum Antara MUI Jatim dan Keputusan PWNU Tentang Status Hukum MLM	64
B. Analisis Dalil yang Digunakan MUI Bandung dan PWNI Jatim.....	70
C. Persamaan MUI Bandung dan PWNU Jatim	78
D. Perbedaan Antara Fatwa MUI Bandung Dan PWNU Jatim	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, manusia juga memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama untuk hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain dengan tanpa disadarinya yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhan hidupnya.¹

Sebagaimana kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari adanya kebutuhan manusia, baik kebutuhan berintraksi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Kebutuhan manusia yang berintraksi dengan orang lain tidak terlepas dari pemasaran yang mana setiap individu masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapai kebutuhan yang mereka inginkan.

Sedangkan kebutuhan manusia sendiri meliputi kebutuhan fisik yang meliputi sandang, pangan, kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan sosial akan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 11

perasaan memiliki dan kasih sayang. Dan kebutuhan pribadi akan pengetahuan dan ekspresi diri.²

Pada era globalisasi saat ini banyak tuntutan hidup yang dimiliki manusia untuk mengubah hidupnya agar lebih maju dari hidup orang lain. Untuk memenuhi tuntutan hidup tersebut manusia harus bisa bekerja keras untuk bisa mewujudkannya, hal tersebut bermuara pada persaingan bisnis. Persaingan bisnis itu dilakukan dalam pemasaran atau disebut marketing.

Pemasaran atau disebut marketing dapat definisikan sebagai suatu rangkain kegiatan termasuk periklanan (*advertising*), penjualan (*selling*), hubungan masyarakat (*public relation*), promosi penjualan (*sales promotion*), direct mail, penentuan harga (*pricing*), riset pasar (*market pasar*).³ Marketing dapat juga diartika sebagai suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.⁴

Untuk menjadikan persaingan marketingnya menjadi sukses, para pelaku bisnis mempunyai konsep-konsep tersendiri. Konsep ini inti dari konsep pemasaran antara lain: kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai dan kepuasan, pertukakaran, transaksi, hubungan. Dalam hal ini dapat digambarkan

² Philip Kotler Gary Amstrong, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta, Intermedia, 1995) 07

³ P.R. Smith, *Great Answers To Tough Marketing Question*, (Jakarta, Erlangga, 2001) 1 10

⁴ Philip Kotler Gary Amstrong, *Dasar-dasar Pemasaran*, 07

bahwa jika disatukan, maka konsep pemasaran menjadi bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.⁵

Islam mencontohkan bahwa keteladanan Rosulullah seperti kesuksesan dalam bidang perekonomian dari periode satu keperiode yang lain sangatlah berpengaruh bagi masyarakat pada saat ini. Untuk bisa menerapkan sistem perekonomian yang dimiliki pada masa rosul.

Dalam risalah Islam salah satu Hadis populer yang matannya menjelaskan bahwa: *apabila ingin dilapangkan rejekinya agar selalu membangun silaturahmi yang berupa marketing atau hubungan baik antar satu sama lain.*⁶

Hadis ini mengajarkan betapa pentingnya memelihara hubungan baik seperti transaksi yang seyogyanya tidak memberikan dampak negative pada hubungan yang sudah terjalin dan mengisyaratkan pentingnya komunikasi, negosiasi, dan jaringan untuk kesuksesan ekonomi.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedikit demi sedikit pergeseran zaman mulai berubah dari idealis menjadi kapitalis dan diikuti oleh banyaknya tokoh-tokoh yang bermunculan secara *professional*. Maka hal tersebut semakin memperluas bentuk-bentuk pemasaran yang salah satunya menjadi bisnis berjenjang yakni disebut dengan bisnis MLM.

⁵ Ibid 14

⁶ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, (Tangerang: Qultummedia, 2005) 02

Sejak masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an system MLM ini terus marak dan subur menjamur dan bertambah merebak dikalangan masyarakat setelah adanya badai krisis moneter dan ekonomi. Pelaku bisnis yang ikut serta di dunia MLM memanfaatkan kesempatan dan situasi krisis ini untuk menawarkan solusi bisnis terhadap orang asing ataupun lokal, seperti yang terdapat pada saat adanya CNL, AMWAY, AVON, TUPPERWARE, SUM, GOLD QUEST, DXM, dan PROPOLIS GOLD yang berlabel syari'ah.⁷

Dengan melihat situasi ekonomi yang cukup mencekik masyarakat, praktek bisnis MLM banyak diminati dari seluruh kalangan, baik dari masyarakat kalangan atas sampai kalangan bawah. Mengingat jumlah populasi penduduk yang sangat besar mencapai 200 juta jiwa, jika kita bayangkan rata-rata minimal belanja perbulan 10.000 perjiwa maka akan terjadi transaksi dan perputaran uang sejumlah 2 trilyun perbulan.⁸

Adanya sistem perdagangan MLM yang sangat menggiurkan sebagian anggota masyarakat, karena bisnis ini menjanjikan keuntungan besar dengan waktu yang sangat singkat⁹. Maka hal ini mendapat perhatian khusus dari kalangan masyarakat maupun ulama' untuk menelusuri bagaimana cara kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut dalam bisnis MLM tersebut. Dan

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insane Press, 2003), 102

⁸ Ibid 102

⁹ Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta, al-Mawardi Prima, 2003) 76

apakah dengan mengikuti bisnis MLM ini banyak masyarakat yang dirugikan ataupun diuntungkan.

Terkait hal tersebut MUI Bandung dan Nahdatul Ulama' wilayah Jawa Timur memberikan keputusan dihalalkannya dan diharamkannya MLM kepada masyarakat khususnya umat Islam terkait dengan permasalahan Status Hukum MLM. Namun setelah MUI Bandung dan PW Nahdlatul Ulama' Jawa Timur menelusuri permasalahan MLM, keputusan yang akan di ambil oleh MUI Bandung dan PW Nahdlatul Ulama' Jawa Timur yakni sangat kontroversi dalam menetapkan Status Hukum MLM.

Kontroversi diantara keduanya menjelaskan bahwa MUI Bandung menetapkan keputusan yang berisikan status hukum MLM yaitu dibolehkan atau dihalalkan karena terdapat 3 alasan *pertama*, dalam pemasaran, suatu perusahaan membolehkan untuk menjual produknya dengan sistem penjualan berjenjang dan jika ada bonus maka disamakan dengan ju'alah, *kedua* bahwa perusahaan MLM yang menjual produk perusahaan orang lain hukumnya boleh hanya saja akan menjadi calon anggota MLM harus berhati-hati karena harga barang menjadi tidak wajar dan kadang-kadang bisa bangkrut. *Ketiga* MLM jenis money game diharamkan.

Sedangkan Nahdlatul Ulama' Wilayah Jawa Timur memberikan keputusan bahwa semua jenis MLM diharamkan karena didalamnya terdapat

praktek yang mengandung unsur penipuan yang menggunakan sistem berjenjang dan hasilnya pun tidak jelas keberadaannya.

Dari kontroversi yang ada, maka masyarakat yang merasa dirugikan mereka merasa dalam sistem tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang mana hanya diiming-imingi mendapatkan keuntungan besar yang nilainya berlipat ganda dari harta yang diserahkan yang dilakukan pada awal mereka mendaftar. Dari situlah banyak orang yang tertarik untuk mengikuti MLM dan rela untuk menyerahkan harta bendanya. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Mu'minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹⁰

Sedangkan dari masyarakat yang merasa diuntungkan mereka merasa saling bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain. Mereka menganggap bahwa semua jual beli itu dibolehkan, karena dalam hukum Islam menjelaskan bahwa tidak ada batasan dalam jual beli selain ada al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya. Karena jual beli berasaskan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat. Firman Allah dalam Q.S al-Nisa': 29

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: penerbit J-ART, 2003), 346

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹

Adapun sistem MLM yang dibolehkan oleh *syara'* yakni yang masih memiliki relevansi dengan nilai-nilai Islam. Dicontohkan salah satu model MLM syariah yang dibolehkan yaitu apabila MLM syariah itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang meliputi: *pertama* Keikhlasan, artinya tidak terdapat upaya pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. *kedua* Muamalah, artinya saling memberi keuntungan. *ketiga* Status yang diperjual belikan, yakni barang yang diperjual belikannya adalah sesuatu yang tampak riil, tidak termasuk barang haram, dan tidak menyembunyikan cacat. *keempat* Status keuntungan yang diterima oleh para pihak, artinya keuntungan yang dibagikan bukan haram. *kelima* Tidak riba.¹²

Dari kedua keputusan tersebut bahwasanya dalam Hadis riwayat bukhari dan muslim sudah jelas menerangkan bahwa *“sesungguhnya yang halal itu jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat dimana sebagian besar manusia tidak tau. Barangsiapa menjaga dari syubhat maka telah menjaga agama dan*

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.... 84

¹² Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelo*,... .., 02

kehormatannya dan barang siapa yang jatuh pada syubhat berarti telah jatuh pada yang haram". (HR Bukhari dan Muslim)¹³

Adanya kontroversi antara Fatwa MUI Bandung dengan keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terkait dengan menentukan status hukum MLM tidak terlepas dari *istinbath* hukum. *Istinbath* hukum merupakan suatu penggalan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

Kedudukan sumber dalil dalam *Istinbath* hukum terdapat 5 sumber hukum yaitu: *pertama* al-Quran dan Hadis adalah sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam, yang sampai saat ini masih terjaga kemurniannya. Kemurnian al-Qur'an dan Hadis tersebut didukung oleh penggunaan bahas aslinya yaitu bahasa Arab karena al-Qur'an dan Hadis merupakan dua dasar dalil hukum, yakni petunjuk-petunjuk adanya hukum. *Kedua Ijma'* adalah suatu kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi saw.¹⁴ *Ketiga Qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nashnya).¹⁵ *Keempat Istihsan* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata kepada *qiyas* yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.¹⁶ *Kelima al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadis tetapi masih

¹³ Setiawan budi utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer.....*, 105

¹⁴ Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet 1 1999), 78

¹⁵ *Ibid*, 101

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Kuwait, Darul Qalam, 2003), 104

sesuai dengan nilai dasar Islam. Atau bisa didefinisikan maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil apapun yang mengakui maupun yang menolaknya, secara lebih tegas *al-maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nash.¹⁷

Dalam pembahasan permasalahan MLM penulis akan mengkaji *istinbath* hukum dari segi maslahah mursalahnya karena yang penulis ketahui didalam permasalahan MLM itu terdapat unsur *al-maslahah al-mursalah* yang mana masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan untuk penopang hidupnya, namun masyarakat juga harus selektif dalam menentukan suatu pekerjaan tersebut. Maka dari itu suatu penetapan status hukum harus didasari atas sumber-sumber hukum pokok yang ada.

Dari uraian diatas, penulis mencoba untuk mendalami permasalahan yang ada dalam MLM dengan perbedaan Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim yang tak kunjung usai menemukan status hukumnya dengan menganalisis menggunakan *istinbath* hukum. Oleh karena itu penulis akan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul **"ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM TERHADAP FATWA MUI BANDUNG DAN KEPUTUSAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR TENTANG STATUS HUKUM MLM**

¹⁷ *Ibid*, 164

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pembahasan yang dapat dijadikan suatu pijakan sebagai obyek penelitian, agar peneliti lebih jeli dalam membahas masalah tersebut. Maka peneliti akan menjadikan beberapa pokok pembahasan dalam penelitian ini. dan penulis akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Apa Dasar MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum Multi Level Marketing?
2. Apa Pertimbangan MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum Multi Level Marketing?
3. Apa Persamaan antara MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dalam memutuskan Status Hukum Multi Level Marketing?
4. Apa Perbedaan antara MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dalam memutuskan Status Hukum Multi Level Marketing?
5. Apa devinisi *Istinbath* Hukum?
6. Bagaimana analisis *istinbath* hukum antara MUI Bandung terhadap Status Hukum Multi Level Marketing?

Oleh karena itu dengan adanya indentifikasi, penulis akan membatasi Masalah dengan batasan yaitu:

1. Bagaimana *istinbath* hukum antara Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum Multi Level Marketing.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum Multi Level Marketing Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum Multi Level Marketing?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diformulasikan adanya Rumusan Masalah dari Identifikasi dan Batasan Masalah yakni:

1. Bagaimana *istinbath* hukum antara Fatwa MUI Bandung Dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum Multi Level Marketing?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum Multi Level Marketing?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan dalam skripsi selanjutnya. Secara garis besar masalah MLM telah banyak yang membahas terkait dengan produk MLM seperti CNI atau TIANSI dan lainnya yang berkenaan dengan MLM, hanya saja dalam penelitian yang diambil oleh penulis lebih terfokus pada Analisis *Istinbath* Hukum Terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur Tentang Status Hukum MLM, karena banyak dari masyarakat yang mengikuti bisnis MLM, akan tetapi belum mengenal MLM secara mendalam, walaupun MLM ini sudah menjamur di seluruh Indonesia sampai ke Manca Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui bahwa semakin maraknya perdagangan dengan beberapa sistem marketing yang digunakan seperti halnya MLM, maka kita harus berhati-hati dalam mengikutinya. Disini penulisni akan mendalami tentang status hukum MLM yang terkait dengan *istinbath* hukum terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni:

1. Mengidentifikasi dan mengetahui lebih jelas *istinbath* hukum antara Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim terkait dengan Status Hukum MLM.

2. Memahami lebih jelas Persamaan dan Perbedaan antara MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' tentang Status Hukum MLM.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian, berharap dari hasil penelitian tersebut membuahkan hasil sehingga dapat bermanfaat selebihnya bagi pembaca, hal itu meliputi sebagai berikut:

1. Sebagai apresiasi penulis dalam menempuh masa perkuliahan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan dari metode *istinbath* hukum, yang berkaitan dengan semakin maraknya jual beli dengan Sistem Multi Level Marketing atau disebut penjualan berjenjang “MLM dengan kontroversi Fatwa MUI yang ada.
2. Sebagai harapan untuk menambah intelektual dan memperluas pengetahuan terhadap Status Hukum Multi Level Marketing yang ada di Indonesia.
3. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.
4. Membantu memberikan pemikiran bagi masyarakat mengenai permasalahan yang terdapat pada jual beli bersistem MLM yang kemungkinan terdapat permasalahan pada masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman penulis terhadap isi dari judul penelitian ini yaitu “Analisis *Istinbath* Hukum Terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama’ Jatim Tentang Status Hukum MLM dan untuk menghindari dari kesalahan dalam mengartikan kalimat demi kalimat yang terdapat dalam judul skripsi tersebut:

Istinbath : Mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash yang ada dalam (al-Qur’an dan as-Sunnah) dengan ketajaman nalar serta kemampuan yang optimal.¹⁸

Hukum : Tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf.¹⁹

Fatwa : Menjawab suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Memberi fatwa pada hakikatnya menyampaikan hukum Allah kepada manusia.

Status Hukum : Untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.²⁰

¹⁸ Hasanuddin AF, *Anatomi Al-Qur’au*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), 189

¹⁹ Nazari Barry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 137

²⁰ *Ibid*, 110

Multi Level Marketing : MLM disebut juga pemasaran multi tingkat yang artinya sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.²¹

Berdasarkan definisi operasional diatas, obyek dalam penelitian adalah penerapan *istinbath* hukum terkait dengan satu hukum MLM terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Wilayah Nahdlatul Ulama' Jatim.

H. Kerangka Teori Atau Kerangka Konseptual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar al-Quran dan Hadis adalah sebagai hukum utama bagi umat Islam dalam menentukan sebuah hukum, Dalam penggalan hukum tersebut dikenal dengan metode *istinbath* hukum, yang dalam khazanah keagamaan umat di Indonesia telah merujuk pada al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qias*. Hal tersebut Sejak zaman Rasulullah juga telah diterapkan mengenai jalan pengambilan hukum tersebut dengan merujuk kepada al-Quran dan Hadis sebagaimana dalam kutipan ayat di bawah ini.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²¹ Kuswara, *Mengenal Mlm Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*,... ..,17

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. QS. Al-Nisa’: 59.²²

Kutipan dari ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah telah memberikan jalan untuk melakukan *ijtihad* atau menentukan sebuah hukum, tatkala terdapat sebuah problematika baru yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang belum memiliki ketentuan hukum.

Dan adanya keterangan dari sunnah yang membolehkan berijtihad adalah:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua, dan bila salah maka ia mendapatkan satu pahala” (HR. Muslim 1924:13)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pentingnya sebuah ketetapan hukum.

Dari penjelasan di atas yang perlu dicermati dalam pembahasan penelitian ini adalah tentang metode *istinbath* hukum yang diterapkan pada Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama’ terhadap Status Hukum MLM. hal ini perlu dicermati karena dari beberapa hasil penelitian yang sudah ada, ternyata masih terdapat beragam pendapat mengenai metode *istinbath* hukumnya bagi kehidupan dimasyarakat.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*., 1992, 286

I. Metode Penelitian

1. Ruang lingkup dalam penelitian dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu:

a. *Istinbath* hukum

Istinbath hukum merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis bagaimana cara untuk menetapkan status hukum terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim terkait Status Hukum MLM.

b. MUI Bandung

Penelitian ini dilakukan agar keputusan yang dijadikan Fatwa oleh MUI Bandung tidak lagi kontroversi dengan Fatwa-Fatwa MUI yang lain sehingga mendapatkan keputusan yang sama. Hasil keputusan terkait dengan Status Hukum MLM diambil dari *istinbath* hukum.

c. Nahdlatul Ulama'

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai penetapan keputusan Nahdlatul Ulama' terkait status hukum MLM, yang mana penelitian ini di gali dari dasar-dasar hukum untuk menetapkan sebuah keputusan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis tergolong penelitian kepustakaan (Bibliografi Research) yang akan dilakukan di perpustakaan.

3. Sumber data

Data yang dihimpun untuk penyusunan skripsi diperoleh dari literatur-literatur, internet, maupun data-data lain yang mendukung, terkait dengan Fatwa MUI Bandung dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap Status Hukum MLM dan data tentang *istinbath* hukum. Dan data tersebut diperoleh dari sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (pelengkap).

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber pokok yang berisi tentang Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim terhadap Status Hukum Multi Level Marketing.

b. Sumber Skunder

Sumber Skunder adalah sumber pelengkap yang berasal dari literatur-literatur lain yang isinya berhubungan dengan MUI Bandung dan PW Nahdlatul Ulama' Jatim terhadap status hukum MLM dan *istinbath* hukumnya. Literatur-literatur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Ilmu usul fiqih kaidah-kaidah hukum Islam* oleh Prof. Dr Abdul Wahab Khalaf.
- 2) *Fiqih Sunnah* oleh Sayyid Sabiq.
- 3) *Ilmu Usul Fiqh* Rahmad Syafi'i.

- 4) *Ushul fiqh. Kaidah-kaidah penetapan hukum Islam* oleh Miftahul Arifin dan Faishal Haq.
- 5) *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* Romli
- 6) *Mengenal MLM Syariah dari Halal-Haram, Kiat Berusaha, sampai dengan Pengelolaannya* oleh Kuswara
- 7) *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* oleh Hamdan rasyid.
- 8) *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* oleh Setiawan Budi Utomo. Dan buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan ini.

4. Jangka Waktu

Jangka waktu ini merupakan tahapan penelitian penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Dan penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dalam hitungan kalender masehi dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pencarian data					
2	Pengajuan judul					
3	Penulisan proposal					
4	Pengajuan					

- **Revisi Proposal:** Setelah pengajuan proposal yang telah disetujui dan diperiksa oleh dosen pembimbing, kemudian dosen pembimbing memperbaiki atau memberikan pembenahan terhadap proposal tersebut.
- **Pencarian Data:** Pencarian Data dilakukan pada pertengahan bulan Mei yang bertujuan untuk menambah data-data yang masih kurang lengkap.
- **Analisis Data:** Hasil dari simpulan yang ada pada penggolongan data kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis data.
- **Penyajian:** Penyajian dilakukan oleh penulis ketika semua data-data sudah tersusun menjadi sebuah proposal dan akan disempurnakan dalam bentuk skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*) dengan menggunakan sumber data dari buku-buku, situs internet, dan sumber-sumber wacana lain yang dapat menjadikan tambahan data penelitian ini, model penelitian ini adalah kepustakaan (*bibliografi research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menulis, mengcopi bahan kepustakaan dan membaca dokumen Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari simpulan penggolongan data tersebut akan dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode:

- Deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang yang terpusat pada penemuan fakta-fakta (*Fact Finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.²³ Metode ini digunakan untuk mencari dan menemukan fakta-fakta yang ada sebagaimana keadaan sebenarnya.
- Deduktif: yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian di tarik ke generalisasi yang bersifat khusus.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan yang berangkat dari kaidah-kaidah yang bersifat umum yaitu istinbath hukum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim yang berdasarkan pada Status Hukum MLM.
- Metode Komparatif: suatu metode untuk membandingkan antara MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' tentang MLM dan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara MU Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' serta factor-faktor yang melatar belakangi keduanya.

²³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Penerapan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996), 173

²⁴ Nung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 42

7. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan dalam skripsi mengantarkan penulis agar lebih mudah untuk membahas satu-persatu pembahasannya yang ada dalam sub bagian tersebut:

BAB I Bab ini merupakan pengantar pembahasan berikutnya, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori atau kerangka konseptual dan metode penelitian. Metode penelitian ini berisi uraian tentang data yang diperlukan dalam skripsi ini, pengumpulan datanya, sumber atau pengumpulan datanya, yang terakhir berisi tentang sistematika pembahasan.

BAB II Dalam bab ini memuat tentang teori-teori *istinbath* hukum secara umum dan khususnya teori-teori hukum Islam yang meliputi dasar dan pertimbangan hukum, bentuk-bentuk *istinbath* hukum yang terkait dengan Status Hukum MLM MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim.

BAB III Data Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian data yaitu gambaran umum MLM, Dasar Pertimbangan MUI Bandung dan Nahdlatul Ulama', dan mengenai konteks pengambilan hukum terkait dengan status hukum *Multi level Marketing* (MLM).

BAB IV Dalam bab ini berisikan analisis hukum Islam terhadap metode *istinbath* hukum antara Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' tentang Status Hukum Multi Level Marketing (MLM)

BAB V Dalam bab ini Berisikan penutup, yang meliputi kesimpulan dan hasil penelitian.

BAB II

METODE *ISTINBATH* HUKUM

A. Pengertian *Istinbath* Hukum

Kata *istinbath* berasal dari bahasa arab yang akar katanya al-nabath (النَّبْط) dari (نَبَطَ – يَنْبُطُ – نَبْطٌ). Al-Nabath artiya adalah air yang pertama kali keluar atau tampak pada saat seseorang menggali sumur. Adapun *istinbath* secara etimologi adalah mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).

Dan *istinbath* secara terminology إِسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي مِنَ الصُّنُوفِ بِقَرْظِ النَّضِّ وَقُوَّةٍ “mengeluarkan kandungan hukum dari *nash-nash* yang ada dalam (al-Qur’an dan as-Sunnah) dengan ketajaman nalar serta kemampuan yang optimal.¹

Nazari barry dalam “fiqh dan ushul fiqh” hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan hukum menurut terminologi adalah tuntutan dari allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf.²

Adapun pengertian hukum secara terminologi, dapat penulis kemukakan pendapat ulama’ ushul bahwa: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو “khitab syar’i (Firman Allah Dan Sabda Nabi) yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf baik yang bersifat *thalab*, *takhyir* atau *wad*.³

¹ Hasanuddin AF, *Anatomi Al-Qur’an*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), 189

² Nazari Barry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 137

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir, Maktabah Al Wa’wad Al-Islamiyah, 1978), 100

Metodologi penetapan hukum atas *istinbath* hukum dalam wacana hukum Islam merupakan unsur penting dalam menghasilkan suatu hukum. Hal ini disebabkan karena perubahan sosial kondisi masyarakat yang senantiasa terus berjalan dan selalu berubah sesuai dengan keadaan zaman, konsekwensinya permasalahan-permasalahan baru selalu bermunculan dan mengharuskan untuk memecahkannya, dan hal tersebut diselesaikan dengan pemecahan hukum, sementara itu *nash-nash* hukum yang ada dalam al-Quran dan Hadits perlahan-lahan mulai pudar, maka dengan demikian *istinbath* hukum menjadi sesuatu yang dapat membantu memecahan masalah dengan membuat hukum yang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar diperbolehkannya untuk melakukan penggalian hukum (*istinbatul-hukum*) adalah surat An-Nisa ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu,

Selain itu juga terdapat keterangan sunnah yang membolehkan berijtihad adalah hadits yang diriwayatkan oleh Umar:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: Jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua, dan bila salah maka ia mendapatkan satu pahala”

C. Macam-macam Metode *Istinbath* Hukum

a. *Istidlal*

Istidlal adalah mencari kesimpulan dari dua hal yang berlainan, misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, adat yang telah lazim dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti harta (gono gini dengan harta bersama), dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapus oleh syari'at Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam⁴.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Qiyas*

1) Pengertian *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan as-Sunnah maupun hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadist) karena persamaan *illatnya*. *Qiyas* adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Para fuqaha sebelumnya membahas tentang *ar-ra'yu* tanpa menentukan

⁴ Muhammad Daudali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada 1993), 110

batas-batasnya dan dasar-dasar penggunaannya, tanpa menentukan norma-norma *ra'yu yang-shahih* dan yang tidak shahih.⁵

2) Pembagian *Qiyas*

Qiyas dilihat dari kekuatan *'illat* yang terdapat pada *far'u* dan *ashl*, menurut al-Syafi'i dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a) *Qiyas* yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *'illat* pada hukum *ashl*. *Qiyas* ini, oleh ulama ushul fiqh Syafi'iyah disebut sebagai *qiyas awlawi*. Misalnya, mengqiyaskan memukul pada ucapan "ah". Keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat dari pada kaharaman ucapan "ah", karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan "ah".
- b) *Qiyas* yang *illat* pada *far'u* sama keadaan dan kekuatan dengan *'illat* yang pada *ashl*. *Qiyas* seperti ini, disebut oleh ulama ushul Syafi'iyah dengan *qiyas al-musawi*. Misalnya *mengqiyaskan* membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum haram. Artinya membakar harta anak yatim atau memakannya secara tidak patut adalah sama-sama merusak harta anak yatim dan hukumnya sama-sama haram.

⁵ *Ibid*, 174

- c) *Qiyas* yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih lemah dibandingkan dengan *illat* hukum *ashl*. *Qiyas* seperti ini, disebut dengan *qiyas al-adna*, seperti *mengqiyaskan* apel dengan gandum dalam berlakunya *riba fadh*, mengandung *illat* yang sama, yaitu sama-sama makanan. Memperlakukan *riba* pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum *riba* pada gandum karena *illat* lebih kuat.

c. *Madzhab Shahaby*

1) Pengertian *Madzhab Shahaby*

Madzhab Shahaby ialah fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW, menyangkut hukum masalah masalah yang tidak diatur di dalam *nash*, baik kitab maupun sunnah. Walaupun pada dasarnya para sahabat sama dengan umat Islam dari generasi lainnya, namun dalam banyak hal mereka mempunyai kelebihan tersendiri sehubungan dengan kebersamaannya dengan Rasulullah SAW. Mereka banyak mengetahui kondisi yang melatar belakangi turunnya (*asbabun nuzul*) ayat ayat tertentu. Selain itu, karena pergaulan mereka dengan Nabi SAW. Maka kualitas akhlak mereka sangat tinggi, sehingga para ulama' sepakat mengakui bahwa pada dasarnya mereka semua bersifat adil.⁶

⁶*Ibid*.141

2) Kehujjahan *Madzhab Shahaby*

Secara keseluruhan, para imam dari empat *madzhab* mengikuti fatwa-fatwa sahabat, dan tidak menghindarinya. Dalam hal ini Abu Hanifah menyampaikan pendapatnya, bahwa jika tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari Al-Quran dan al-Hadist, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa para sahabat⁷

d. *Istihsan*

1) Pengertian *Istihsan*

Isthsan secara harfiah menganggap baik sesuatu dan meyakinkannya. Imam Malik mendefinisikan *istihsan* sebagai pemilihan dalil yang lebih kuat diantara dua dalil, atau mengkombinasikan *mashlahah juz'iyah* (kemaslahatan parsial) sebagai pembanding dari dalil *kulli* (prinsip dasar universal). Dengan demikian *istihsan* memprioritaskan *al-Istidlal al-Mursal* (pencarian dalil secara bebas).⁸

Melihat pengertian *istihsan* di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari *Istihsan* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Dengan kata lain *istihsan* pada dasarnya menyampaikan ketentuan umum yang

⁷Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Cet II, Pustaka Firdaus, 1995). 332

⁸*Ibid*. 225

sudah jelas dan pindah kepada ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendakinya.

2) Hujjah *Istihsan* Lintas Madzhab

Menyikapi penggunaan *Istihsan* kemudian menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalam hal ini, terdapat dua pandangan besar yang berbeda dalam menyikapi *Istihsan* sebagai salah satu bagian metode *ijtihad*. Pendapat *pertama* adalah: *Istihsan* dapat digunakan sebagai bagian dari *ijtihad* dan hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat *kedua*,

Istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh Syafi'iyah dan Zhahiriyyah.⁹

e. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

1) Pengertian *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar hukum, tetapi juga tidak ada pembatalanya.

Al-Maslahah Al-Murasalah berarti menganekalkan apa yang ada karena ketiadaan mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum diyakini untuk memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.¹⁰

⁹ *Ibid.* 112

¹⁰ Khalil Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 139

Hal tersebut berarti jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum dari kejadian tersebut, yang kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan sebagai *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Yang menjadi garis besar dari kemaslahatan adalah kriteria kemaslahatan yang dimaksud dalam *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah sebagai berikut:¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Memprioritaskan tujuan-tujuan syara'
 - 2) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an
 - 3) Tidak bertentangan dengan Al-Sunnah
 - 4) Tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*
 - 5) Memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar
- 2) Pembagian *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Dilihat dari segi eksistensinya (kehujjahannya) maka *al-maslahah al-mursalah* dapat dibagi menjadi tiga macam:

¹¹Amir Mu'alim Dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta Cetii: UII Pers, 2001) 43

a) *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *Al-maslahah Al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat dalam *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain *maslahah* ini berarti kemaslahatan yang diakui oleh syar'idan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b) *Al-Maslahat Al-Mulghah*

Yang dimaksud dengan *al-maslahat al-mulghah* adalah *maslahat* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *maslahah* yang ditolak karena ada dalil yang merujuk bahwa *maslahah* tersebut bertentangan dengan dalil yang jelas.

c) *Al-Maslahat Al-Mursalah*

Yang dimaksud dengan *al-maslahat al-mursalah* ini ialah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya ataupun menolaknya.¹²

f. *Istishab*

1) Pengertian *Istishab*

Istishab adalah penetapan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa

¹² *Ibid.* 162-164

lampau secara kekal menurut keadaanya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.¹³ Hal ini dapat disimpulkan bahwa, *istishab* sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara –baik itu berupa hukum ataupun benda- di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya.

2) Pembagian *Istishab*

Istishab dapat dibagi menjadi empat macam diantaranya adalah:

1) *Istishab Al-bara'ah al-asliyyah* (kebebasan dasar)

2) *Istishab* yang diakui eksistensinya oleh akal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Istishab* hukum

4) *Istishab* sifat¹⁴

3) Kehujjahan *istishab* lintas madzhab

Dalam menyikapi apakah *istishab* dapat dijadikan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum, para ulama ushul fiqh terbagi dalam 3 pendapat: Pendapat *pertama*, bahwa *istishab* adalah dalil (*hujjah*) dalam penetapan ataupun penafian sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Pendapat *kedua*, bahwa *istishab* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* secara mutlak,

¹³Syekh Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Rineka Citra, Cet II, 1993)107

¹⁴*Ibid.* 453

baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Pendapat *ketiga*, bahwa *istishab* adalah *hujjah* pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu atau yang dikenal dengan *bara'ah al-dzimmah* dan tidak dapat sebagai *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum baru. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama Hanafiyah belakangan dan sebagian Malikiyah.¹⁵

g. '*Urf*

1. Pengertian '*Urf*

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi untuk melaksakannya atau untuk meninggalkannya. Dengan dasar bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan dan keselamatan harta benda. '*Urf* tersebut bagi masyarakat sering juga disebut dengan adat.¹⁶

2. Pembagian '*urf*

'*Urf* terdiri dari dua macam, yaitu: pertama, '*urf shahih*, yaitu: sesuatu yang telah dikenal yang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995) 455-457

¹⁶ *Ibid*. 416-425

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang wajib.

Kedua, 'urf fasid, yaitu: sesuatu keadaan yang telah dikenal masyarakat yang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁷

Dari pembagian '*urf* diatas maka dapat diketahui bahwa tidak semua '*urf* adalah sejalan dengan hukum syara', dari situ dapat disimpulkan bahwa '*urf* yang shahih lah yang dapat dijadikan sebagai jalan dalam menentukan sebuah hukum.

h. Sadd Al-Dzari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut imam asy-syatibi *Sadd al-Dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung *kemaslahatan*, tetapi berakhir dengan suatu *kemafsadatan* (kerusakan).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.¹⁸ Contohnya seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun

¹⁷ *Ibid.* 128-129

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk Jain, Stain, Ptai*s. (Bandung: Pustaka Setia 1999) 132

sebelum setahun ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat.

2. Macam-macam *Al-Dzari'ah*

Para ulama' membagi *Al-Dzari'ah* berdasarkan dua segi: segi kualitas *kemafsadatan* dan dari segi jenis *kemafsadatan*. Dari segi kualitas *kemafsadatan* menurut Imam asy-Syatibi, *al-dzari'ah* terbagi dalam empat macam:

- a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa *kemafsadatan* yang pasti. Misalnya menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut.
- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung *kemafsadatan*. Misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung *kemafsadatan*.
- c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa *kemafsadatan*. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan untuk membunuh.
- d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadi *kemafsadatan*. Seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan.

Sedangkan *dzari'ah* dari segi *kemafsadatan* yang ditimbulkan menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang membawa pada suatu *kemafsadatan*. Seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk perbuatan yang *mafsadat*.
- b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram baik disengaja ataupun tidak. Seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah*

Dikalangan ulam' ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan *kehujjahan sadd al-dzari'ah* sebagai dalil syar'i. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima *kehujjahannya* sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka antara lain firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: *"Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain allah, karena nanti mereka akan memaki allah tanpa melampaui batas tanpa pengetahuan"*¹⁹

Hadis rosulullah SAW antara lain:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَايِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ
وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري
و مسلم و ابو داود)

Artinya: *"Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu rosulullah SAW ditanya "wahai rosulullah bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rosulullah menjawab, "seseorang yang mencaci maki orang lain dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya."*²⁰

digilib.uinsby.ac.id Ulama' Hanafiyah, Syafi'iah, dan Syi'ah dapat menerima *sadd*

al-Dzariah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah tertentu saja. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat jum'at dan dibolehkan meninggalkan shalat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur.

Perbedaan pendapat antara Syafi'iah dan Hanafi'ah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam *berhujjah* dengan *sadd al-dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama' Syafi'iah dan Hanafiyah mereka melihat dari akad yang disepakat oleh

¹⁹Ibid 136

²⁰Ibid 137

orang yang bertransaksi. Menurut Mereka selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

الْمُعْتَبَرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الْإِسْمُ وَاللَّفْظُ

Artinya: *"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."*

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمُبَانِي

Artinya: *"yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal (ucapan)."*²¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah.

D. Metode *Al-Maslahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Al-Maslahah*

Secara etimologis kata *Al-Maslahah* adalah seperti lafadz al-manfaat, berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia lawan dari keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa arab sering disebut dengan sebutan yang baik dan

²¹ Ibid 138

benar. *Al-Maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan istilah yang berarti mencari yang baik.²²

Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *al-maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa *al-maslahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, *masalah* itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu *kemaslahatan* yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yakni suatu ketentuan yang berdasarkan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu kemanfaatan. Tujuan utama *al-maslahah al-*

²²Romli SA, *Muqorarah Mazahib Fil Ushul*,, L159

²³*Ibid* 158

mursalah adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatan.²⁴

2. Pembagian *Al-Maslahah*

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum , masalah ada tiga macam yaitu:

- a) *Al-Maslahah al-dharuriyah* (kepentingan primer) adalah *maslahah* yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.²⁵

Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- b) *Al-Maslahah Al-Hajiyah* (kepentingan sekunder) adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maslahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *al-maslahah dharuriyah*.
- c) *Al-Maslahah Al- Tahsiniyah* (kepentingan pelengkap) adalah *maslahah* yang disebut juga *al-maslahah al-takmil'iyah* yaitu *maslahah* yang

²⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk Iain, Stain, Ptais, ...* ...117

²⁵Romli Sa, *Muqoraranah Mazahib Fil Ushul*, 159

jenisnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.

Maslahah dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya para ulama' ushul membaginya menjadi tiga macam yaitu:

- a) *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah* adalah *kemaslahatan* yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain kemaslahatan yang diakui oleh syara' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan menjaganya.
- b) *Al-Maslahah Al-Mulghah* adalah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c) *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegasnya *al-maslahah al-mursalah* termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh *nash*. Dengan demikian *al-maslahah al-mursalah* ini merupakan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.²⁶

²⁶ *Ibid*, 159-165

Kemaslahatan itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalkan menyamakan anak perempuan dan laki-laki dalam pembagian harta warisan. Hal seperti ini tidak termasuk dalam *al-maslahah al-mursalah*. Hakekat *al-maslahah al-mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam *nash*, baik yang menolak maupun yang mengakuinya tetapi ada *kemaslahatan* yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.²⁷

a) *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu hendaklah *maslahah* yang dapat dipastikan

bukan hal yang samar-samar atau perkiraan yang rekayasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Al-Maslahah Al-Mursalah* hendaklah *maslahah* yang bersifat umum.

Maksudnya *kemaslahatan* yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaluddin Abdurrahman mengatakan dari ketiga syarat diatas, beliau menambahkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* itu hendaklah *kemaslahatan* yang logis dan cocok dengan akal.

Kemudian Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* hendaklah *al-maslahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

²⁷Zaky Al-Din Sya'ban. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir, Matba'ah Dar Al-Ta'lif, 1995) Hal 173

Sumber hukum ini (*al-maslahah al-mursalah*) termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan diantara ulama' fiqh. Golongan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tidak menganggap *al-maslahah al-mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya kedalam bab *qiyas*. Karena hal tersebut jika di dalam suatu *al-maslahah* tidak ditemukan *nash* yang bisa dijadikan acuan *qiyas* maka *al-maslahah* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Sedangkan Imam Malik dan golong Hanbali berpendapat bahwa *al-maslahah* dapat diterima dan menjadi sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat yang ada. Sebab pada hakekatnya, keberadaan *masalahah* adalah dalam rangka merealisasikan *maqasid sy-syari* (tujuan-tujuan syara') meskipun secara langsung tidak terdapat *nash* yang menguatkannya.²⁸

3. Kehujjahan Masalahah Mursalah

Dari penjelasan diatas adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama' mengenai penggunaan *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode *ijtihad* adalah tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *al-maslahah* itu oleh syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena disebutkannya diatas bahwa diamalkannya *al-maslahah* itu oleh Jumhur Ulama' adalah karena adanya dukungan *syar'i* meskipun secara tidak langsung.

²⁸Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994) 428

Digunakannya *al-maslahah* itu bukan karena semata-mata adalah *maslahah* tetapi karena adanya dalil syari' yang mendukungnya.

Disamping itu Ulama' dan penulis ushul fiqh pun berbeda pandangan dalam menukulkan pendapat madzhab. Imam Malik beserta penganut madzhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode *ijtihad*. Selain digunakan oleh penganut madzhab ini, *al-maslahah al-mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama' non maliki sebagaimana diutarakan oleh al-Syatibi dalam kitab *al-itisham*, Ibnu Qudamah, al-Razi, al-Ghazali dalam kitabnya.²⁹

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *al-maslahah al-mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *al-maslahah al-mursalah*, diantaranya:
 - a) Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan dimasa rosullullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *al-maslahah*, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatiran karena meninggalkannya sejumlah besar hafidh dari generasi sahabat. Selain itu merupakan bukti nyata dari firman Allah:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008), 336

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-qur’an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.*” (QS. Al-hajr : 9)

- b) Umar bin Khattab ra sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna mempelajari kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap umar tergolong dalam *al-maslahat*.
2. Adanya *al-maslahah* sesuai dengan *maqasid as-syari’* (tujuan-tujuan syari’) artinya dengan mengambil *al-maslahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syari’*. Sebaliknya mengesampingkan *al-maslahah* berarti mengesampingkan *maqasid sy-syari’* yang berarti batal. Oleh karena itu wajib menggunakan dalil *al-maslahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber pokok).
3. Jika *al-maslahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *al-maslahah al-maslahah syar’ia*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah SAW berfirman:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*” (QS. Al-hajj: 76)³⁰

³⁰ Al-Quran Danterjemah, *Depag RI*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2003) Hal 342



شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-baqarah: 185)³¹

Golongan yang menolak *al-maslahah al-mursalah* berpendapat bahwa *al-maslahah al-mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Yang termasuk dalam golongan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan ialah Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Zahiriyah. Adapun yang menjadi dasar penolakan golongan ini sebagai dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Maslahah* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Hal seperti ini tidak dibolehkan.
- b) Secara syara' menolak sebagian *al-maslahah* dan mengakui sebagian yang lain, sementara *al-maslahah al-mursalah* adalah hal yang meragukan, sebab boleh jadi *al-maslahah al-mursalah* ditolak atau diakui oleh syara'

³¹ *Ibid*, 29

keberadaannya. Oleh karena itu, *al-maslahah al-mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

- c) Penggunaan *al-maslahah al-mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum yang terjadi karena perbedaan zaman dan lingkungan yang selalu berubah. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariat dan nilainya yang berlaku pada setiap zaman dan tempat.

Dapat disimpulkan dari perbedaan pendapat antara golongan yang dapat menerima *al-maslahah al-mursalah* dan yang menolak *al-maslahah al-mursalah* dibenar yakni golongan pertama yang diwakili oleh Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad ibn hanbal berpendapat bahwa *al-maslahah al-mursalah* yang mereka maksudkan adalah kemaslahatan yang berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh *syara'*. Dan pijakan tersebut terletak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan *syara'*. *Kemaslahatan* apa yang disebutkan oleh *nash* juga mencakup seluruh *kemaslahatan* yang dikehendaki oleh *syara'* untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya. Dan untuk mewujudkan *kemaslahatan* itu harus tetap sejalan dengan tujuan syariat. *Kemaslahatan* inilah disebut *al-maslahah al-mursalah*.

Sebaliknya golongan yang menolak *al-maslahah al-mursalah* mengagap bahwa hal itu berdasarkan pada hawa nafsu atau menyimpang dari kebenaran. Madzhab Zahiri menolak *al-maslahah al-mursalah* sebab

tidak dijelaskan oleh *nash*. Bahkan menurut mereka menggunakan *al-maslahah al-mursalah* bisa menimbulkan kerusakan karena berdasarkan akal semata.³²

4. Syarat-Syarat Penerapan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Para Ulama' Madzhab Maliki dan Hanbali menetapkan beberapa persyaratan dalam menetapkan *al-maslahah al-mursalah* sebagai berikut:

- a. Bantuk *al-maslahah* tersebut haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syari'at, yakni bahwa *kemaslahatan* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya dan juga tidak menabrak garis ketentuan *nash* atau dalil-dalil lain yang *qath'i*. dengan kata lain bahwa *kemaslahatan* tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk *al-maslahah* yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya.
- b. *Kemaslahatan* tersebut adalah yang rasional, maksudnya secara rasio terdapat peruntutan wujud *kemaslahatan* terhadap penetapan hukum.
- c. *Al-Maslahah* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah yang bersifat universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Karena hukum syari'at diberlakukan untuk semua manusia. Karenanya penetapan hukum tidak selanyaknya mengacu secara khusus pada

³²Romli SA. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,... ..,169-171

kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa atau bermotif nepotisme misalnya.³³

Dari uraian diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ,yakni bahwa legalitas suatu dalil syara' haruslah dikuatkan dengan argumen-argumen legal pula, berupa pengukuhan dari *nash* atau *ijma'* misalnya. Karenanya, *al-maslahah al-mursalah* bukanlah dalil syara' secara mandiri.

Kemudian dalam menilai *al-maslahah al-mursalah* harus menggunakan timbangan syara'. Dengan demikian, suatu hal disebut *al-maslahah* bila mendapatkan pengukuhan *nash-nash* syari'at secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sedangkan *al-maslahah al-mursalah* tidak tergolong demikian. Karena adakalanya sisi kemaslahatan dalam *al-maslahah al-mursalah* bebas lepas dari keterikatan ketentuan syari'at atau hanya dengan pertimbangan bahwa secara umum terdapat tujuan-tujuan syari'at yang jauh dari inspirasi penetapan-penetapan hukum syari'at karenanya *al-maslahah al-mursalah* tidak wajib diterapkan.

Apabila prinsip ini digunakan dan terjadi kontradiksi dengan bentuk *kemaslahatan* yang lain, maka salah satu bentuk harus menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan dengan berpijak pada kaidah-kaidah

³³ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri, Purna Siswa Aliyyah Madraah Hidayatul Muftadi-Ien Pp Lirboyo,2004), 267-268

umum, semisal preferensi terhadap *al-maslahah* dengan tingkatan tertinggi, yakni *dloruriyah* atau *al-maslahah* yang memiliki unsur suprioritasi, misalnya kemaslahatan memelihara tegaknya agama lebih diprioritaskan dari memelihara jiwa, kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-manafi'* (mengeliminasi dampak negative lebih di utamakan dari pada di-eksploitasi dampak positif), ataupun menggunakan kaidah *daf'u asyadd al-dlararain* (menghindari dampak negative terbesar).

Pertimbangan pesatnya perkembangan zaman sebagai dalil penerapan *al-maslahah al-mursalah* secara mandiri bukanlah alasan yang tepat, karena persoalan kontemporer sebenarnya dapat ditemukan solusinya dari keumuman redaksional nash, metode penalaran analogis (*qiyas*), kaidah *mala yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (status hukum wajib karena tanpanya suatu kewajiban tidak terwujud), *al-ibahah al-ashliyyah* (prinsip dasar bahwa segala sesuatu diperkenalkan asalkan tidak terdapat dalil yang melarangnya), ataupun kaidah-kaidah *dlaruriyyah* (kondisi *emergency*).

BAB III

FATWA MUI BANDUNG DAN KEPUTUSAN NAHDLATUL ULAMA'

TENTANG STATUS HUKUM MLM

A. Tinjauan Umum tentang MLM

1. Pengertian MLM

MLM adalah salah satu cabang dari direct selling (penjualan langsung). Yang mana Direct selling bermakna sebagai metode penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada konsumen, dengan cara tatap muka diluar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha. Bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar.

MLM adalah singkatan dari *Multi Level Marketing* (pemasaran multi tingkat), yaitu sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.¹

Jadi Multi Level Marketing adalah konsep penyaluran barang (produk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan pada para konsumen untuk turut terlibat secara aktif sebagai menjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya.

¹ Kuswara, *Mengenal Mlm Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya.....*

Dengan kata lain MLM sebuah metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya.

Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan system pemasaran lain, diantara ciri-ciri khusus tersebut adalah terdapatnya banyak jenjang atau level, melakukan perekrutan anggota baru, penjualan produk, terdapat sistem pelatihan, serta adanya sistem bonus untuk tiap jenjangnya.²

2. Jenis-jenis MLM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha MLM dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a) MLM murni sistem bunga hangus, yaitu: persentase atau jenjang karier turun (bulanan) apabila tidak tercapai tarjet tertentu. Sistem ini mempersulit distributor berhasil karena setiap bulan dikejar target agar karier tidak turun. Apalagi terget ditentukan cukup tinggi serta kartu kedistributoran mati setiap tahun. Distributor yang mempunyai komitmen tinggi lah yang dapat berhasil mengembangkan konsep ini.
- b) MLM murni sistem target (Quota), yaitu: usaha ini menuntut distributor untuk menarjet penjualan karena sistem MLM yang telah ditentukan oleh sistem perusahaan mlm agar porsentase atau karier atau bonus tertentu

² Ibid.....61

kartu dapat dicapai setiap bulan. Kendala ini juga akan lebih berat apabila

kartu kedistributoran hangus atau kartu mati setiap tahun.

- c) MLM tidak murni, yaitu: jenis usaha member get member (mgm).

Biasanya biaya pendaftaran tinggi, produk sebagai kamuflase belaka atau harga pokok tidak wajar, sumber komisi anggota lama adalah dari biaya pendaftaran anggota baru

- d) MLM murni plus, yaitu: mlm murni bagian dari direct selling yang biaya pendaftarannya dibawah Rp. 100.000 serta mendapat contoh produk, produk bermutu, mempunyai kode etik kedistribusian. Disamping itu juga kedistributoran sepanjang masa berlaku secara internasional dengan akumulasi poin, jadi distributor tidak pula merasa dituntut target berlebihan, kewajiban poin bulanan rendah dan keadilan sistem yaitu peluang yang sama bagi semua distributor baru dapat mempunyai karier dan bonus lebih tinggi dari pada senior(up-line).³

B. Dasar Pertimbangan Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Tentang Status Hukum MLM

Dalam menetapkan status hukum MLM MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' memandang penting, karena sudah merebaknya penjualan dengan sistem MLM, sehingga agar tidak menjadi rancu dalam masyarakat,

³Umar Hasan, Crown Dinamond DXN Indonesia berjudul "*Peluang usaha jaringan internasional (puji)*".....57

maka perlu di beri penjelasan mengenai status hukum MLM dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan MUI Bandung:

MUI Bandung membolehkan adanya MLM karena dalam penjualan dengan sistem MLM sangat menguntungkan bagi siapa saja yang mengikutinya. Dan system tersebut berorientasi kepada kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Hal tersebut menjadi pertimbangan mendasar bagi setiap jual beli yang terjadi, baik yang sudah ada maupun bagi yang baru muncul yang banyak direspon oleh masyarakat seperti MLM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli diperbolehkan selama dibangun diatas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Tabadul al-manafi'* (tukar-menukar barang yang bernilai *manfa'at*)
- b. *'An taradlin* (kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi dengan *tidak ada paksaan*)
- c. *'Adamu al-gharar* (tidak berspekulasi yang tidak jelas / *tidak transparan*)
- d. *'Adamu Maysyir* (*tidak ada untung-untungan atau judi* seperti *ba 'i al-hashat yi*: melempar barang dengan batu kerikil dan yang terkena lemparan itu harus dibeli, atau seperti membeli tanah seluas lemparan

kerikil dengan harga yang telah disepakati, dan *ba 'i al-lams* yi: barang yang sudah disentuh harus dibeli) ,

- e. *'Adamu Riba* (tidak ada sistem bunga-berbunga) ,
- f. *'Adamu al-gasysy* (tidak ada tipu muslihat), seperti *al-tathfif* (curang dalam menimbang atau menakar) ,
- g. *'Adamu al-najasy* (tidak melakukan najasy yaitu menawarkan barang hanya sekedar untuk mempengaruhi calon pembeli lain sehingga harganya menjadi tinggi) ,
- h. *Ta 'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) ,
- i. *Musyarakah* (kerja sama).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Disamping itu MUI Bandung menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada rukun jual beli, diantaranya:

- a) *Ba 'i* (penjual);
- b) *Musytari* (pembeli);
- c) Syarat bagi penjual dan pembeli adalah harus shah (layak) melakukan transaksi.
- d) *Mabi'* (barang yang diperjual-belikan).
- e) Adapun syarat barang yang diperjual-belikan harus ada manfaatnya, benda suci (bukan benda najis) dan halal dikonsumsi dan atau dipakai/digunakan.

3) Islam membolehkan membuat persyaratan atau perjanjian dalam transaksi apapun yang telah disepakati oleh semua pihak, seperti bisnis MLM, selama tidak untuk menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal.⁴

4) Dalil-dalil al-Qur'an sebagai berikut

Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang disertai kerelaan diantara kamu. " Q.S. al-Nisa : 29.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

"Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. " Q.S. al-Maidah : 2. ⁶

2. Dalil-dalil hadis

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرُرِ .

"Nabi saw. melarang jual-beli dengan cara melemparkan batu kerikil. " HR. Lima orang perowi hadits kecuali Bukhary dari Abu Hurairah Ra.

⁴ Keputusan Fatwa Mui Bandung tentang MLM, 2009

⁵ Ibid....hal 84

⁶ Ibid...hal 107

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mengangkat senjata kepada kami (umat Islam) maka bukan umat kami, dan siapa yang menipu kami maka bukan umat kami " HR. Muslim dari Abu Hurairah Ra.

3. Kaidah fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ .

"Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan (tidak saling memudaratkan). "

الْحُكْمُ الْمَلْقُوقُ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ .

"Hukum yang dikaitkan dengan suatu syarat/perjanjian maka tidak shah kecuali bila syarat tersebut sudah ada. "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keputusan Nahdlatul Ulama' Jawa Timur

Dalam keputusan Nahdlatul Ulama' No 45/PW/A-1/L/XI/2002 memutuskan bahwa semua pemasaran yang berbentuk MLM di haramkan. Hal tersebut juga mengacu kepada Fatwa MUI Jatim yang dikeluarkan melalui hasil raker pada tanggal 23-24 Desember 2009. Keharaman tersebut berorientasi bisnis semata karena di dalam sistem MLM yang bersifat berjenjang atau bertingkat tersebut sangat merugikan masyarakat kecil. Padahal dalam asas-asas muamalat dalam Islam menyebutkan bahwa:

- a) Segala muamalat pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil larangannya.
- b) Muamalat dilakukan ataa dasar suka rel, tanpa mengandung unsur paksaan

- c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat
- d) Muamalat dilakukan dengan nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷

➤ Kaidah fiqh

- (١) الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ
- (٢) قَالَ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
- (٣) دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ
- (٤) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

a. Dalil dalil al Qur'an

Surat an-Nisa' ayat 29

يَنْأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan".⁸*

⁷ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur, Surabaya 2002

⁸ Departemen agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, hal 84

Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*⁹

Pertimbangan lain yang digunakan oleh MUI Jatim dalam menentukan status hukum MLM akan menjadi haram apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Maisir*: Perjudian. Adanya value MLM terhadap ekonomi, konsumen maupun distributornya, maka sebetulnya lebih tepat mencerminkan tingginya tingkat ketakutan & ketidakamanan finansial yang ada di dalam masyarakat, serta tingginya keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang cepat & mudah.
- 2) *Gharar*: menipu.
- 3) *Dharar*: ada oaring yang diuntungkan dan dirugikan, dalam hal ini seorang member yang lebih diuntungkan
- 4) *Ighro'*: memberikan rangsangan akan adanya suatu harapan besar
- 5) *Isrof*: membeli barang yang tidak diperlukan sehingga mengarah kemubadziran serta hilangnya 'An taradlin yaitu unsur kerelaan (berlebih-lebihan). Dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak bawah
- 6) *Tadrir*: pemborosan.¹⁰

⁹ *Ibid*.....hal 278

¹⁰ Imam Tabrani, Wawancara, Surabaya, 30 Juni 2010

C. Isi Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdlatul Ulama' Tentang Status Hukum MLM

Dengan menetapkan Fatwa No.291/MUI-KB/E.1/VII MUI Bandung menetapkan bahwa status hukum MLM adalah halal. Secara lengkap redaksi Fatwa tersebut adalah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MLM yang tidak menjual produk disebut money game (permainan uang) hukumnya haram, karena berupa penipuan yang nyata.

Kedua : MLM yang kedua yaitu perusahaan MLM yang menjual produk perusahaan orang lain hukumnya boleh, hanya calon konsumen (calon anggota MLM tersebut) harus berhati-hati karena harga barang menjadi tidak wajar, dan kadang-kadang bisa bangkrut.

Ketiga : MLM yang ketiga yaitu suatu perusahaan yang memasarkan produknya dengan sistem penjualan berjenjang di atas hukumnya shah / halal. Adanya bonus yang dijanjikan, disamakan dengan ju'alah.

Yang perlu diperhatikan :

1. Bagi calon anggota, hendaknya memahami prosedur dan peraturan yang berlaku pada MLM.

2. Bagi siapapun hendaknya tidak membeli barang yang tidak diperlukan karena termasuk *israf* yang dilarang oleh Islam.

1. Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' Jawa Timur mengeluarkan putusan haram untuk segala jenis bisnis MLM sebab sistem tersebut dinilai merugikan masyarakat kecil.

Keputusan haram tersebut tercantum pada Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' No 45/PW/A-1/L/XI/2002 tentang pembelian barang diikuti dengan pencarian calon pembeli baru secara beranting dengan menjanjikan bonus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang dimaksud adalah diikat dengan persyaratan yang dibebankan kepada pembeli yaitu mencari calon pembeli baru sejumlah orang tertentu dan menjanjikan keuntungan. Persyaratan tersebut bertarap yang justru menjadikan akad transaksi jual belinya dinyatakan *fasid* karena hal tersebut tidak umum untuk digunakan.

Bonus yang dijanjikan dapat menjaring sejumlah calon pembeli atau nasabah baru cenderung berindikasi riba. Karena bonus yang diterima dari nasabahnya yang secara beranting tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab bukan keuntungan dari *bai'ul murabahah* dan sebagainya. Dengan demikian status hukum bonus tersebut haram untuk diterima.

BAB IV

ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM TERHADAP FATWA MUI JATIM DAN MUI BANDUNG TENTANG STATUS HUKUM MLM

A. Analisis *istinbath* hukum antara MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama' tentang status hukum MLM

Al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifat* telah memberikan definisi mengenai *istinbath* اسْتِخْرَاجُ الْمَعْنَى مِنَ النَّصِّ بِقُوَّةِ الذَّهْنِ وَقُوَّةِ الْقَرَأَةِ, yaitu metode penggalian hukum dengan cara mengeluarkan makna-makna dari *nas* dengan memaksimalkan kemampuan fikiran dan kemampuan naluriyah dalam memahami makna tersirat yang ada dalam *nas* tersebut. Abu Zahrah dalam kitabnya, *ushul fiqh* juga menjelaskan bahwa dalam penggalian sebuah hukum dalil yang digunakan untuk dijadikan landasan hukum adalah melalui dalil *nas*. Hal tersebut dilakukan dengan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan metode atau pendekatan terhadap makna (*туру' ma'nawiyah*) dan metode pendekatan terhadap lafal (*туру' lafziyyah*).¹

Selain itu Imam *madzhab* juga telah sepakat bahwa *al-Qur'an* dan *hadis* adalah dasar utama (primer) dalam menggali sebuah hukum. Sedangkan *ijma* dan *qiyas* adalah dalil (sekunder) dengan hirarki pencarian dalam *al-Qur'an* terlebih dahulu, jika didalam *al-Qur'an* tidak ditemui maka perujukan beralih

¹ Ibnu Taimiyyah, Ahmad Abdul Halim al-Haraniy Abu al-Abbas Majnu, Fatwa Ibnu Taimiyyah XI, hal 32

pada *hadis*, karena *hadis* merupakan penjelas dari kandungan *al-Qur'an*, dan apabila dalam suatu *sunnah* juga tidak ditemukan, maka perujukan dialihkan pada *ijma'* karena sandaran *ijma'* adalah *nas-nas* dari *al-Qur'an* dan *hadis*. Jika dalam *ijma'* juga tidak ditemukan, maka haruslah merujuk pada *qiyas*.² Sesuai firman Allah QS. An-Nisa': 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Telah ditegaskan didepan bahwa *istinbath* hukum juga dapat dilakukan melalui dalil yang bukan berupa *nas* seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab* dan *'urf*. Hal ini sebagaimana *istinbath* dalam artian *istidlal* yang pada hakekatnya memang digali dan berpedoman pada *nas*.

Terkait dengan pembahasan antara Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW NU Jatim terkait status hukun MLM, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode *istinbath* hukum untuk mengetahui status hukum

² Ahmad zahro, tradisi intelektual NU lajnah bahsul masa'il 1926-1999, (yogyakarta, Lkis,2005) hal 02

MLM tersebut. Dengan metode *istinbath* hukum penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana cara penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama' baik dari MUI Bandung maupun PW NU Jatim.

Dalam kenyataan dilapangan, MUI Bandung menetapkan status hukum MLM yaitu *halal* atau dibolehkan. Karena hal tersebut berdasarkan atas pertimbangan yakni bisnis MLM tersebut sangat menguntungkan bagi siapa saja yang mengikutinya, yang berorientasi pada kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Dan MLM tersebut dibangun atas prinsip-prinsip antara lain: *Tabadul al-manafi'*, *'An taradlin*, *'Adamu al-gharar*, *'Adamu Maysyir*, *'Adamu Riba*, *'Adamu al-gasysy*, *'Adamu al-najasy*, *Ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*, *Musyarakah*.

Untuk lebih akurat, MUI Bandung juga menggunakan dalil-dalil *al-Qur'an*, *hadis*, dan kaidah fiqh sebagai dasar hukum penetapannya. Dalil-dalil *al-Qur'an* yang digunakan oleh MUI Bandung terdapat pada surat An-Nisa' ayat 29, surat Al-Maidah ayat 2, surat Al-Muthaffifin ayat 1-3, surat Al-Hujurat ayat 10, surat Al-Hasyr ayat 7. sedangkan hadis yang digunakan yaitu:

فَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرُرِ

Artinya: "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil" (HR. Lima orang perawai hadis kecuali bukhary dari abu hurairah ra)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

Artinya: *"Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: " barangsiapa mengangkat senjata kepada kami (umat Islam) , maka bukan umat kami dan siapa yang menipu kami, maka bukan kami" (HR. Muslim dari abu hurairah)*

Berdasarkan penjelasan diatas, MUI Bandung menetapkan status hukum MLM adalah halal atau boleh. Hal tersebut digali dengan menggunakan dasar hukum dari al-Qur'an, Hadis. Yang mana dikalangan MUI Bandung, al-Qur'an dan hadis sebagai salah satu *istinbath* hukum yang diartikan sebagai penggalian hukum secara langsung yang mereka ambil dari sumber aslinya. MUI Bandung memberikan arti *istinbath* sebagaimana tersebut diatas, karena MUI Bandung berkeyakinan bahwa pengambilan hukum dari *nas* al-Qur'an lebih dapat digunakan sebagai hukum *syara'* dengan hadis sebagai pelengkap jika didalam al-Qur'an tidak terdapat dalilnya.

Menurut pandangan penulis penjualan yang menggunakan sistem berjenjang ataupun bertingkat disebut dengan MLM merupakan salah satu hasil desain atau modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap berbagai macam penjualan yang secara sarih (langsung) yang tidak diatur oleh *nas syar'i*. Dengan demikian umat Islam memiliki ruang lingkup yang cukup bebas untuk berinovasi dan berkreasi tanpa ada unsur-unsur yang melanggar syariat Islam.

Hal ini dapat diperkuat dengan adanya *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* yang bunyinya:

الْحُكْمُ الْمَعْلُوقُ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ

Artinya: *"Hukum yang dikaitkan dengan suatu perjanjian / syarat maka tidak sah kecuali bila syarat tersebut sudah ada".*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: *"tidak memudaratkan dan tidak memudaratkan (tidak saling memudaratkan)"*

Adapun dalalah (petunjuk mana) yang terkandung dalam kaidah fiqh sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa diperbolehkannya melakukan transaksi dengan menggunakan syarat semata-mata dimaksudkan untuk menghindari adanya *madarrat* (bahaya) yang dikhawatirkan akan muncul setelah terjadinya transaksi antara upline dan downline. Jika di aplikasikan kedalam bisnis MLM, maka penjualan tersebut dibolehkan apabila terdapat syarat yang sudah ditentukan dan tidak menimbulkan *madarrat* (bahaya) diantara keduanya.

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk ketentuan tersebut ialah menghindari sejumlah kemadاران yang merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Sedangkan penemuan lapangan dari PW NU Jatim yang menetapkan status hukum MLM menjadi haram yakni berdasarkan atas pertimbangan yang mengacu pada Fatwa MUI Jatim yang dikeluarkan melalui hasil raker pada tanggal 23-24 desember 2009 yang mana keharaman tersebut hanya berorientasi pada bisnis semata. Penyebabnya dalam bisnis MLM tersebut menggunakan sistem bertingkat atau berjenjang yang menjadikan kerugian pada mayoritas masyarakat bawah dengan menjanjikan keuntungan besar dengan waktu singkat.

Dasar hukum yang digunakan oleh PW NU untuk menetapkan status hukum MLM yaitu dengan menggunakan al-Qur'an, hadis maupun kaidah fiqh.

Dasar hukum yang digunakan dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

Artinya: *"dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Surat al-Mu'minun ayat 51)*

يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁵

Artinya: *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Adapun hadis yang digunakan yaitu :

فَأَمَّا مَا يَنْهَى عَنْهُ الرِّبَا فَيَنْظُرُ فِيهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِجَنْبِهِ حَرَّمَ فِيهِ التَّفَاصُلَ وَالنِّسَاءَ وَالتَّفَرُّقَ قَبْلَ التَّفَاقُضِ

Artinya: *"adapun hal-hal yang diharamkan didalamnya terdapat riba, maka diteliti (terlebih dahulu), kalau menjualnya dengan sejenis, maka diharamkan(adanya) kelebihan tidak secara kontan dan berpisah sebelum serah terima".*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُمَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *"Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarrat dalam kehidupan masyarakat".*

Al-Qur'an dan Hadis yang dipakai sebagai dasar penetapan status hukum MLM oleh PW NU Jatim merupakan landasan hukum yang tepat untuk dijadikan sebuah pijakan karena al-Qur'an merupan sumber hukum (primer) bagi segala penentuan hukum yang ada, sedangkan hadis sebagai sumber hukum (sekunder) yang dijadikan rujukan dari ayat al-Qur'an.

Terkait adanya bisnis MLM yang diharamkan oleh PW NU Jatim yakni apabila dalam bermuamalah terdapat melanggar ketentuan akad syar'i yang telah digariskan oleh agama dan mengandung unsur-unsur yang dilarang, maka hal tersebut menjadi haram hukumnya. Unsur-unsur yang ada antara lain: *maisir*, *gharar*, *iqhro'*, *isrof*, *tadris*. Dijelaskan pula jika didalam didalam jual beli terdapat dua akad dalam satu transaksi(pemakelaran terhadap pemakelaran), maka hal tersebut juga dihukumi haram.

Dari keterangan diatas kandungan makna (*dalalah*) yang terdapat didalamnya yakni diharamkannya mengikuti bisnis MLM dikarenakan dalam bisnis tersebut terdapat mekanisme penjualan yang menggunakan sistem bertingkat ataupun jaringan, yang mana hal tersebut banyak mengandung banyak kerugian bagi masyarakat kecil dengan menjanjikan keuntungan besar dengan waktu yang singkat yang mana hal tersebut mengandung unsur *riba*.

B. Analisis dalil yang digunakan MUI Bandung dan PW NU Jatim

Dikalangan Ulama' *istinbath* diartikan sebagai penggalan hukum yang dilakukan dengan *men-tat-biqkan* secara dinamis *nas-nas* fuqaha' bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Para Ulama' memberikan arti *istinbath* sebagaimana disebut diatas karena para Ulama' berkeyakinan bahwa pengambilan hukum dari *nas-nas* fuqaha' yang diambil dari *nas-nas* yang pengeluaran hukum syara'nya dari dalil-dalil

dengan *Qawaid Ushuliyahnya*, sehingga produk hukum yang dihasilkan merupakan hasil dari para *ijtihath* Ulama' atas *nas* al-Qur'an yang sesuai.

Dari Ulama' Nahziyin mengenal 3 metode *istinbath* hukum dalam *lajnah bathsul masail*. Tiga metode yang biasa diterapkan oleh *lajnah bathsul masail* tersebut adalah metode *qouly* (pengambilan hukum dengan jalan mencari jawaban terhadap teks-teks kitab mu'tabarah), metode *ilhaqi* (menyamakan hukum atas permasalahan yang telah ada hukumnya dengan cara menekan wajhu ilhaqnya) dan metode *manhaji* (menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Mazhab)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjawab masalah NU memilih-milih *qoul* dalam menetapkan hukum, prosedur yang dilakukan adalah:

1. Dengan mengambil pendapat yang lebih *masalahah* dan atau yang lebih kuat.
2. Khusus dalam Mazhab Syafi'i jika terdapat perbedaan pendapat, maka disesuaikan dengan cara memilih pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan Rafi'i). Jika tidak didapatkan pendapat dari al-Syaikhani, maka pendapat yang dipegang oleh An-Nawawi saja, apabila tidak ditentukan pendapat An-Nawawi, maka menggunakan pendapat yang dipegang oleh Ar-Rafi'i. Jika pendapat Ar-Rafi'i tidak ditemukan, maka digunakan pendapat yang mayoritas ulama', namun tidak apabila tidak

didapatkan pendapat yang mayoritas, maka memakai pendapat ulama' yang terpandai dan kemudian menggunakan pendapat ulama yang *wara'*.

3. Sedangkan untuk Madzab selain Syafi'i adalah menurut ketentuan-ketentuan madzab masing-masing.

Sehubungan dengan pembahasan di atas antara fatwa MUI Bandung dan PWNU Jatim tentang status hukum MLM, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode *istinbath* hukum sebagai cara MUI Bandung dan PWNU Jatim untuk menetapkan status hukum MLM tersebut. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil keputusan dari MUI Bandung dan PWNU Jatim adalah hasil dari *Ijtihad* para ulama' yang sangat erat kaitannya dengan metode yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam hukum Islam.

Terkait dengan dalil yang ada metode *istinbath* hukum adalah metode yang digunakan oleh MUI Bandung dan PW NU Jatim dalam menetapkan status hukum MLM. Dari *istinbath* hukum tersebut MUI Bandung menetapkan bahwa status MLM yaitu dibolehkan sedangkan PW NU Jatim menetapkan status hukum MLM diharamkan. Hal tersebut memiliki unsur masing-masing yang antara MUI Bandung dan PWNU Jatim. MUI Bandung menetapkan MLM halal/boleh karena berorientasi pada adanya kerjasama untuk kemaslahatan masyarakat yang dibangun atas beberapa prinsip diantaranya *tabadul al manafi'*, *'an-tarodhin*, *'adamu al gharar*, *'adamu maisir*, *'adamu riba*, *'adamu al-ghasysy*,

'adamu al-majasy, ta'awun al birri wa al taqwa, musyarakah. Sedangkan PW NU Jatim mengharamkan MLM disebabkan karena dalam mekanisme MLM terdapat sistem bertingkat/berjenjang yang mana sistem tersebut banyak masyarakat yang dirugikan dan mengandung unsur *gharar* dimana dengan menjanjikan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat. Daripada itu terdapat pula unsur-unsur *maisir, gharar, dharar, ighro', isrof, tadrir*, yang mana dalam islam apabila jual beli terdapat unsur yang demikian diatas, maka jual belinya adalah haram hukumnya.

Dalil-dalil yang digunakan oleh MUI Bandung sebagai dasar penetapan hukum yang berhubungan dengan status hukum MLM yaitu yang mana menunjukkan adanya larangan untuk bertransaksi secara *bathil*. Kata *bathil* dalam hukum Islam diartikan sebagai cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, cara *bathil* tersebut membawa *kemadharatan* (bahaya) kepada orang lain. Dalil al-Qur'an tersebut diambil dari surat an-Nisa' ayat 29 dan al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Surat an-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*

Dalil dari al-Qur'an diatas menunjukkan adanya kebolehan dalam bertransaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip jual belidengan tidak menggunakan cara-cara yang *bathil* yang dapat menimbulkan *madarrah* (bahaya). oleh karena itu dalil al-Qur'an diatas didukung oleh hadis yang diriwayatkan lima orang perowi hadis kecuali bukhari dan Abu Hurairah ra yang didalamnya menjelaskan larangan bertransaksi dengan cara yang *bathil*. Dalam hadisnya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id disebutkan:

هَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *"Nabi saw melarang jual beli dengan cara melempar batu kerikil"*

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

Artinya: *"sesungguhnya Rosulullah saw bersabda: barangsiapa mengangkat senjata yang menipu kami maka bukan umat kami".*

Sedangkan dasar penetapan hukum yang digunakan oleh PW NU Jatim untuk menyatakan segala bentuk bisnis MLM adalah diharamkan karena tidak sesuai degan prinsip-prinsip syariat Islam yang dapat merusak tatanan kehidupan

ekonomi masyarakat. Dasar penetapan itu bersumber dari al-Qur'an dan hadis, diantaranya:

Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Surat al-Mu'minin ayat 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa Allah mengharamkan jual

beli dalam bentuk apapun yang didalamnya terdapat unsur *riba*. Hal tersebut didukung oleh hadis yang dikutip dari kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzah* yang isinya:

فَأَمَّا مَا يَحْرُمُ فِيهِ الرِّبَا فَيَنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ حَرَّمَ فِيهِ التَّقَا ضُلُّ وَالنِّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْلُ التَّقَا بَضْ

Artinya: *"Adapun hal-hal yang diharamkan didalamnya terdapat riba maka teliti terlebih dahulu, kalau menjualnya dengan sejenisnya, maka diharamkan adanya kelebihan, tidak secara kontan dan berpisah sebelum serah terima."*

Makna yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis diatas menerangkan bahwa Allah melarang seseorang bertransaksi yang didalamnya terdapat unsur *riba*, gharar maupun sejenisnya, seperti bisnis MLM.

Barangkat dari penjelasan diatas, menurut analisis penulis bahwa model bisnis MLM sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu dengan pola pencarian member yang dilakukan dengan sistem bertingkat ataupun jaringan yang sedang menjamur dimasyarakat. Sistem tersebut merupakan langkah kehati-hatian untukmengantisipasi adanya madarrah yag dimungkinkan akan timbul setelah terjadinya transaksi. Disamping itu, model bisnis MLM tersebut merupakan hasil desain atau modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap berbagai macam transaksi yang secara langsung tidak diatur oleh *nas syar'i*. Dengan demikian manusia memiliki ruang yang cukup bebas untuk berinovasi dan berkreasi yang berhubungan dengan *mu'amalah*. Hal ini dapat diperkuat dengan *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, diantaranya:

الْأَصْلُ فِي الْعَامِلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَهْيِهَا

Artinya: "*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".

الضَّرُّ وَرَأَتْ تَقْدِيرُهَا

Artinya: "*keadaan dharurah ditentukan ukurannya menurut kadar yang diperintahkan*"

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: "*setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan*".

Adapun makna terkandung didalam *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* sebagaimana telah disebutkan diatas, ialah diperbolehkannya melakukan transaksi dengan syarat, apabila syarat tersebut tidak mengandung *madarrah* (bahaya) dan semata-

mata dimaksudkan untuk menghindari adanya *madarrah* yang dikhawatirkan akan muncul setelah terjadi transaksi.

Model Bisnis MLM tersebut juga terdapat unsur *al-maslahah al-mursalahnya*. Yang mana jika diklasifikasikan model bisnis MLM ini termasuk dalam *al-maslahah daruriyah*. Klasifikasi itu bertujuan untuk menjaga salah satu *Al-Qawaid Al-Khams* yaitu *hifzu al-mal* (menjaga harta). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara upline mencari member.

Dan jika dilihat dari aspek kehujjahannya, bisnis MLM ini menempati posisi *al-maslahah al-mursalah*. Yangmana dikarenakan tidak adanya *nas syari* yang secara tegas atau langsung memperbolehkan atau tidak memperbolehkan bisnis MLM tersebut.

Mengacu kepada hadis dan kaidah fiqh diatas, yang mengisyaratkan adanya larangan untuk berbuat *madarrah* (bahaya) baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Model bisnis MLM tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif hukum islam dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam dengan menggunakan konsep *maslahah*. Disamping itu, kemaslahatan yang terdapat pada bisnis MLM dapat dianalogikan dengan kemaslahatan yang terdapat pada upaya sahabat abu bakar atas inisiatif sahabat Umar bin Khattab untuk mengumpulkan dan mengkodifikasikan *mushaf* al-Qur'an.

C. Persamaan Fatwa MUI Bandung dan Nahdlatul Ulama'

Kedua putusan MUI Bandung dan Nahdlatul Ulama' mempunyai persamaan yang sama yaitu sama-sama bergerak dalam pemasaran berjenjang dengan system MLM. Yang mana system ini menggunakan system jaringan yaitu pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan , yang biasanya dikenal dengan istilah upline (tingkat atas) dan downline (tingkat bawah). Upline dan downline umumnya mencerminkan hubungan pada dua level yang berbeda atas dan bawah, maka seorang disebut upline jika mempunyai downline baik satu atupun lebih.

Di system ini bonus merupakan suatu keuntungan yang akan diterima oleh upline jika mampu mencari downline sebanyak-banyaknya. Semakin banyak downline, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh upline. Bila mampu mencapai titik tertentu sesuai persyaratan, ia akan menduduki suatu posisi dan akan menerima bonus yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan bonus dari perusahaan seorang upline harus mempunyai jaringan 5 orang disebelah kanan dan 5 orang disebelah kiri sehingga dapat disebut satu level. Kemudian disambung dengan level-level berikutnya hingga sampai pada titik level tertentu kebawah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Masing-masing level tersebut kemudian mendapatka bonus (komisi) sesuaidengan ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

Untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran seperti ini, biasanya setiap orang harus menjadi member (anggota jaringan). Ada juga yang diistilahkan dengan sebutan distributor. Kadangkala membership tersebut dilakukan dengan mengisi formulir membership dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan pembelian produk tertentu agar member tersebut mempunyai point, dan kadang tanpa pembelian produk.

Dalam hal ini, perolehan point menjadi sangat penting, karena kadangkala suatu perusahaan multilevel marketing menjadi point sebagai ukuran besar kecilnya bonus yang diperoleh. Point tersebut bisa dihitung berdasarkan pembelian langsung, atau tidak langsung. Pembelian langsung biasanya dilakukan oleh masing-masing member, sedangkan pembelian tidak langsung biasanya dilakukan oleh jaringan member tersebut. Dari sini, kemudian ada istilah bonus jaringan. Karena dua kelebihan inilah, biasanya bisnis Multilevel Marketing ini diminati banyak kalangan. Ditambah dengan potongan harga yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menjadi member.

Namun, ada juga point yang menentukan bonus member ditentukan bukan oleh pembelian baik langsung maupun tidak, melainkan oleh referee (pemakelaran), sebagaimana istilah mereka yang dilakukan terhadap orang lain, agar orang tersebut menjadi member dan include di dalamnya pembelian produk. Dalam hal ini, satu member Gold Quest harus membangun formasi 5-5 untuk satu levelnya, dan cukup sekali pendaftaran diri menjadi membership, maka member

tersebut tetap berhak mendapatkan bonus. Tanpa dihitung lagi, berapa pembelian langsung maupun tak langsungnya.

Pada prinsipnya tidak berbeda dengan perusahaan lain. Seorang member/distributor harus menseponsori orang lain agar menjadi member/distributor dan orang ini menjadi down line dari orang yang menseponsornya (up line-nya). Begitu seterusnya up line “harus” membimbing down line-nya untuk mensponsori orang lain lagi dan membentuk jaringan. Sehingga orang yang menjadi up line akan mendapat bonus jaringan atau komisi kepemimpinan. Sekalipun tidak ditentukan formasi jaringan horizontal maupun vertikalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perbedaan Fatwa MUI Bandung dan Nahdlatul Ulama’

Persamaan MUI Bandung dan nahdlatul ulama’ terletak pada bagaimana cara perusahaan mencari downline dengan menggunakan system penjualan berjenjang yang disebut MLM.

Namun perbedaan yang ada antara MUI Bandung dan nahdlatul ulama; terletak pada bagaimana cara MUI untuk menggali suatu hukum terkait dengan status hukum MLM tersebut.

Nahdlatul Ulama’ menetapkan hukum haram terhadap MLM dengan melihat pada aspek akad yang ada pada MLM yaitu dilihat dari sisi *shafqatayn fi*

shafqah atau bay'atayn fi bay'ah (dua akad dalam satu transaksi), maka yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. MLM yang membuka pendaftaran member, yang untuk itu orang yang akan menjadi member tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member apapun istilahnya, apakah membeli posisi ataupun yang lain disertai membeli produk. Pada waktu yang sama, dia menjadi referee (makelar) bagi perusahaan dengan cara merekrut orang, maka praktek MLM seperti ini, jelas termasuk dalam kategori hadits: *shafqatayn fi shafqah*, atau *bay'atayn fi bay'ah*. Sebab, dalam hal ini, orang tersebut telah melakukan transaksi jual-beli dengan pemakelaran secara bersama-sama dalam satu akad. Maka, praktek seperti ini jelas diharamkan

2. MLM yang membuka pendaftaran member, tanpa harus membeli produk, meski untuk itu orang tersebut tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Pada waktu yang sama membership (keanggotaan) tersebut mempunyai dampak diperolehnya bonus (point), baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun dari jaringan di bawahnya, maka praktek ini juga termasuk dalam kategori *shafqatayn fi shafqah* atau *bay'atayn fi bay'ah*. Sebab, membership tersebut merupakan bentuk akad, yang mempunyai dampak tertentu. Dampaknya, ketika pada suatu hari dia membeli produk meski pada saat mendaftar menjadi member tidak melakukan pembelian dia akan mendapatkan bonus langsung. Pada saat yang

sama, ketentuan dalam membership tadi menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan bonus, jika jaringan di bawahnya aktif, meski pada awalnya belum. Bahkan ia akan mendapat bonus (point) karena ia telah mensponsori orang lain untuk menjadi member. Dengan demikian pada saat itu ia menandatangani dua akad yaitu akad membership dan akad *samsarah* (pemakelaran)

3. Pada saat yang sama, MLM tersebut membuka membership tanpa disertai ketentuan harus membeli produk, maka akad membership seperti ini justru merupakan akad yang tidak dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara, zat dan jasa. Tetapi, akad untuk mendapat jaminan menerima bonus, jika di kemudian hari membeli barang. Kasus ini, persis seperti orang yang mendaftar sebagai anggota asuransi, dengan membayar polis asuransi untuk mendapatkan jaminan P.T. Asuransi. Berbeda dengan orang yang membeli produk dalam jumlah tertentu, kemudian mendapatkan bonus langsung berupa kartu diskon, yang bisa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan diskon dalam pembelian selanjutnya. Sebab, dia mendapatkan kartu diskon bukan karena akad untuk mendapatkan jaminan, tetapi akad jual beli terhadap barang. Dari akad jual beli itulah, dia baru mendapatkan bonus. Dan karenanya, MLM seperti ini juga telah melanggar ketentuan akad syar'i, sehingga hukumnya tetap haram. PW Nahdlatul Ulama' menetapkan haram atas pertimbangan sebagai berikut:

- a) *Maisir*. Perjudian. Adanya value MLM terhadap ekonomi, konsumen maupun distributornya, maka sebetulnya lebih tepat mencerminkan tingginya tingkat ketakutan & ketidakamanan finansial yang ada di dalam masyarakat, serta tingginya keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang cepat & mudah.
 - b) *Gharar*. menipu.
 - c) *Dharar*. ada oaring yang diuntungkan dan dirugikan, dalam hal ini seorang member yang lebih diuntungkan
 - d) *Ighro'*: memberikan rangsangan akan adanya suatu harapan besar
 - e) *Isrof*. membeli barang yang tidak diperlukan sehingga mengarah kemubadziran serta hilangnya 'An taradlin yaitu unsur kerelaan (berlebih-lebihan). Dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak bawah
 - f) *Tadrir*. pemborosan.
4. Dilihat dari aspek *shafqatayn fi shafqah*, atau *bay'atayn fi bay'ah*, yang jelas hukumnya haram. Adapun dilihat dari aspek *samsarah 'ala samsarah*, maka bisa disimpulkan, semua MLM hampir dipastikan mempraktekkan *samsarah 'ala samsarah* (pamakelaran terhadap pamakelaran). Karena justru inilah yang menjadi kunci bisnis MLM. Karena itu, dilihat dari aspek *samsarah 'ala samsarah*, bisa dikatakan MLM yang ada saat ini tidak ada yang terlepas dari praktek ini. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan di atas, praktek *samsarah 'ala samsarah* jelas bertentangan dengan praktek *samsarah* dalam Islam.

Maka, dari aspek yang kedua ini, MLM yang ada saat ini, prakteknya jelas telah menyimpang dari syariat Islam. Dengan demikian hukumnya haram.

Sedangkan MUI Bandung menetapkan hukum memperbolehkan terhadap MLM dengan berorientasi pada adanya kerjasama dalam mewujudkan suatu kemaslahatan masyarakat yang dibangun atas beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) *Tabadul al-manafi'* (tukar-menukar barang yang bernilai *manfa'at*);
- b) *'An taradlin* (kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi dengan *tidak ada paksaan*);
- c) *'Adamu al-gharar* (tidak berspekulasi yang tidak jelas / *tidak transparan*),
- d) *'Adamu Maysyir* (*tidak ada untung-untungan atau judi* seperti *ba 'i al-hashat* yi: melempar barang dengan batu kerikil dan yang terkena lemparan itu harus dibeli, atau seperti membeli tanah seluas lemparan kerikil dengan harga yang telah disepakati, dan *ba 'i al-lams* yi: barang yang sudah disentuh harus dibeli) ,
- e) *'Adamu Riba* (*tidak ada sistem bunga-berbunga*),
- f) *'Adamu al-gasyysy* (tidak ada tipu muslihat), seperti *al-tathfif* (curang dalam menimbang atau menakar) ,
- g) *'Adamu al-najasy* (tidak melakukan najasy yaitu menawarkan barang hanya sekedar untuk mempengaruhi calon pembeli lain sehingga harganya menjadi tinggi) ,

- h) *Ta 'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) ,
- i) *Musyarakah* (kerja sama) .

Selain itu terdapat beberapa prinsip yang berkenaan dengan rukun jual beli yaitu:

- a) *Ba 'i* (penjual);
- b) *Musytari* (pembeli);
- c) Syarat bagi penjual dan pembeli adalah harus shah (layak) melakukan transaksi.
- d) *Mabi'* (barang yang diperjual-belikan).
- e) Adapun syarat barang yang diperjual-belikan harus ada manfa'atnya, benda suci (bukan benda najis) dan halal dikonsumsi dan atau dipakai/digunakan.

Setelah melihat pernyataan diatas, maka MUI Bandung memutuskan bahwa: pertama, MLM yang tidak menjual produk disebutkan money game (permainan uang) sudah jelas hukumnya haram, karena berupa penipuan yang nyata. Kedua, perusahaan yang menjual produk perusahaan orang lain hukumnya boleh, hanya calon konsumen harus berhati-hati karena harga barang menjadi tidak wajar dan kadang-kadang bisa bangkrut. Ketiga, suatu perusahaan yang memasarkan produknya dengan system penjualan berjenjang

diatas hukumnya halal. Adanya bonus yang dijanjikan disamakan dengan *jual'ah*.

Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa calon anggota hendaknya memahami prosedur dan peraturan yang berlaku dalam MLM. Bagi siapapun hendaknya tidak membeli barang yang tidak diperlukan karena termasuk *isrof* yang dilarang oleh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode *istinbath* hukum merupakan metode yang digunakan oleh Fatwa MUI Bandung dan PW NU Jatim untuk menentukan status hukum MLM, apakah MLM itu dihalalkan atau di haramkan. Dari hasil *istinbath* hukum tersebut menetapkan bahwa pertama Fatwa MUI Bandung menyatakan status hukum yang terdapat pada MLM yakni membolehkan dengan berorientasi pada kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat(maslahah al-'ammah), kedua Keputusan wilayah Nahdlatul Ulama' menyatakan bahwa keputusan yang ditetapkan untuk status hukum MLM yakni mengharamkan segala macam bentuk MLM karena terdapat system bertingkat atau berjenjang dengan bonus yang belum jelas hasilnya. Hal tersebut juga mengacu pada Fatwa MUI Jatim dari hasil Raker.
2. MUI Bandung dan PW NU Jatim yang berisikan pendapat ulama' yang menyebutkan bahwa boleh dan tidaknya pemasaran dengan system MLM tersebut digunakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, apabila seseorang menganggapnya terdapat unsur gharar dan sebagainya yang dapat merusak akad jual beli, maka masyarakat tidak boleh mengikutinya dan

apabila masyarakat menganggapnya sebagai kerjasama dan tolong menolong, maka boleh dan halal hukumnya. Dalam sebuah hadis sudah jelas bahwa barang yang haram sudah pasti haram dan barang yang halal sudah pasti halal juga.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan :

1. Setelah mencermati dasar hukum yang digunakan oleh para MUI untuk menentukan dasar hukum MLM agar dipertegas lagi dalam memilih dalil sebagai dasar hukum dalam menetapkan sebuah hukum supaya masyarakat tidak ngambang dalam memilih jalan hidupnya untuk mencari sebuah materi, penulis menyarankan agar dalil yang akan dijadikan sebuah dasar hukum bisa bersifat fleksibel karena semakin lama dunia pemasaran semakin berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan zaman saat ini.
2. Penulis menyarankan bagi Kaum muslim terutama masyarakat terdidik hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih suatu pekerjaan dan lebih diperkaya dengan pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut karena hasil pekerjaan itu akan berdampak besar bagi kehidupan keseharian kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Kuwait, Darul Qalam, 200
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Amir Mu'alim dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta Cet II: UII Pers, 2001
- Amir syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, Jakarta, kencana, 2008
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Departemen agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*
- Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri, Purna Siswa Aliyyah Madrasah Hidayatul Mu'tadi-Idin Pp Lirboyo, 2004
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Penerapan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996
- Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta, al-Mawardi Prima, 2003
- Hasanuddin AF, *anatomi al-Qur'an*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Khalil Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, Tangerang: Qultummedia, 2005
- Muhamad abu zahrah, *ushul fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul fiqh*. Jakarta: Cet ii, Pustaka Firdaus, 1995
- Muhammad abu zahrah. *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995
- Muhammad Daudali, *Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993
- Nazari Barry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

- Nung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- P.R. Smith, *Great Answers To Tough Marketing Question*, Jakarta, Erlangga, 2001
- Philip Kotler Gary Amstrong, *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta, Intermedia, 1995
- Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk Iain, Stain, Ptais*.Bandung: pustaka setia 1999
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet 1 1999
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta, Gema Insane Pess, 2003
- Syekh abdul wahab khallaf. *Ilmuu shul fiqih*. Jakarta: Rineka Citra, cet II, 199
- Umar hasan, crown dinamond DXN indonesia berjudul "*Peluang usaha jaringan internasiol (puji)*" pada kuliah umum di universitas negeri sebelas maret suarakarta(UNS), Tanggal 15 Juni 2000
- Zaky al-Din sya'ban *Ushul al-fiqh al-islami*, Mesir, Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1995